

B A B II

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam sebagai agama terakhir bagi umat manusia di dunia memuat aturan - aturan yang dapat melindungi jiwa agar tidak didlolimi oleh yang lain. Bahkan Islam sangat menghargai suatu kehidupan baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Dalam hal perlindungan terhadap jiwa manusia, Islam memberikan hukuman terhadap orang yang melakukan Jarimah pembunuhan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT surat An - Nisa' : 92

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمرا إلا خطأ (النساء : ٩٢)

Artinya : " Dan tidak layak bagi seorang mukmin mem-
bunuh seorang mukmin (yang lain) kecuali
karena tersalah (tidak di sengaja) "
(Depag RI, 1992 : 135).

Dan firman Allah SWT surat An - Nisa' : 93

ومن يقتل مؤمرا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب
الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما (النساء : ٩٣)

Artinya : " Dan barang siapa yang membunuh seorang
mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah
neraka Jahannam, kekal ia di dalamnya dan
Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta
menyediakan adzab yang besar baginya " (De-
pag RI, 1992 : 136).

Serta hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam
Buchori dari Abdilllah :

عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحل
دم امرء مسلم يشهدان لا اله الا الله واني رسول الله الا
بأحدى ثلاث النفس بالنفس والنيب الزاني والمارق من الذين التارك للحجامة

Artinya : " Dari Abdilllah, dia berkata : Rasulullah SAW
bersabda : Tidaklah halal darah seorang
muslim yang bersyahadat bahwa tiada Tuhan
melainkan Allah dan bahwa aku adalah Rasul
Allah, kecuali karena salah satu di antara-
tiga perkara (membunuh) jiwa di balas
dengan jiwa, janda atau duda yang berzina,
dan orang yang melepas dari agama, meninggal-
kan Jama'ah kaum muslimin " (A. Sunarto,
1993 : 13 - 14).

Dari dalil - dalil di atas jelas Islam melindungi
keberadaan jiwa manusia dan melarang adanya suatu usaha
pembunuhan. Bahkan Islam juga memberikan suatu ancaman
bagi mereka yang melakukan Jarimah pembunuhan dengan
balasan neraka Jahannam.

Di samping itu pula Islam juga mensejajarkan per-
buatan pembunuhan dengan dosa perbuatan kufur terhadap
Allah SWT. Hal ini bahwa perbuatan pembunuhan tersebut
merupakan dosa besar.

Sebagaimana firman Allah SWT syrat Al - Furqan : 68

والذين لا يدعون مع الله اله آخر ولا يقتلون النفس التي
حرم الله الا بالحق (الفرقان : ٢٨)

Artinya : " Dan orang - orang yang tidak menyembah
Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak
membunuh jiwa yang di haramkan Allah (mem-
bunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang
benar " (Depag RI, 1992 : 569).

Dan firman Allah SWT surat Al - An'am : 151

قل تعالوا ائله ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين
اعساء ولا تقتلوا اولادكم من املاق (الانعام: ١٥١)

Artinya : " Katakanlah marilah kubacakan apa yang di haramkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu jangan lah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu - bapa, dan janganlah kamu membunuh anak - anak kamu karena takut kemiskinan " (Depag RI 1992 : 214).

Dari sini jelas bahwa pembunuhan merupakan dosa besar yang di setarakan dengan perbuatan kufur terhadap Allah SWT.

Kemudian bagaimana jika orang tersebut tidak melakukan pembunuhan akan tetapi bunuh diri ? Perbuatan bunuh diri sangat di cela oleh Islam sebab di samping menyalahi kodrat Illahi, hal itu merupakan suatu perbuatan bodoh. Sebagaimana hadist Nabi SAW yang di riwayatkan oleh Ibnu Mardawaih dari Abu Hurairoh :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
من تردى جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا
مخلدا فيها أبدا ومن تحسس بما فقتل نفسه فسمه في يده
يتحساه في نار جهنم مخلدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه
عريدة عريدة في يده بها في نار جهنم
خالدا مخلدا فيها أبدا
(رواه مسلم)

Artinya : " Dari Abu Hurairah r.a (ia berkata) :
 Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda :
 Barang siapa yang mengajak pada petunjuk
 maka baginya adalah pahala seperti pahala
 orang - orang yang mengikuti ajakannya, tanpa
 di kurangi pahala mereka sedikitpun dan
 siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka
 baginya dosa seperti dosanya orang - orang
 yang mengikuti ajakannya itu tanpa dikurangi
 dosa mereka sedikitpun " (H.R. Muslim)
 (Adib Bisri Musthofa, 1993, IV : 606).

Sedangkan dalam KUHP seseorang yang secara tidak langsung melakukan tindak pidana pembunuhan dicantumkan dalam bab - bab " turut serta " yaitu pembuat (dader) di bantu oleh yang lain. Dan menurut kata - kata POMPE (Handboek van het Nederlandse Strafrecht, 1951 hal: 214) memberi " bijragen aan het Strafbare feit Voor zover zij niet bestaan in het Plagen " (memberi " bantuan " tetapi tidak membuat), maka peristiwa pidana itu mungkin di lakukan (Utrecht, 1986 : 5).

Akan tetapi ada bentuk lain di mana bukan memberi kan bantuan tetapi " menyuruh melakukan (Doen Plagen). Menyuruh berbuat seperti penganjuran mendahului perbuatan sesungguhnya. Barang siapa yang menyuruh melakukan, berarti berbuat dengan perantaraan orang lain.

Dalam KUHP di terangkan dalam pasal 55 dan 56 :
 Pasal 55 : 1). Di hukum sebagai pelaku dari perbuatan

yang dapat di hukum :

a. Orang yang melakukan, yang menyuruh

melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu.

- b. Orang yang dengan pemberian upah, janji - janji, menyalah gunakan keudukan, paksaan, ancaman atau tipuan atau memberi kesempatan, ihtiyar atau keterangan dengan sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan.

- 2). Adapun tentang orang yang tersebut di dalam sub 2 itu yang boleh dipertanggung jawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Pasal 56 : Sebagai pembantu melakukan kejahatan di hukum :

- 1). Orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan.
- 2). Orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ihtiyar atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

(R. Sugandhi, 1980 : 68 dan 71).

Dari pasal 55 ~~didapat~~ perincian adanya empat pelaku tindak kejahatan yaitu :

1. Orang yang melakukan
2. orang yang menyuruh melakukan

3. Orang yang membantu melakukan
4. Orang yang memberi upah, janji - janji dan sebagainya sengaja membujuk (Uitlokking)

Sedangkan dari pasal 56 didapat perincian adanya dua orang pelaku kejahatan yaitu :

1. Orang yang membantu kejahatan waktu dilakukan
2. Orang yang sengaja memberi kesempatan, ihtiyar atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Dari kesemuanya itu maka didapat suatu kesimpulan adanya 3 (tiga) pelaku kejahatan yaitu :

1. Pelaku kejahatan itu sendiri (dader)
2. Pembujuk (Uitlokking)
3. Orang yang membantu melakukan kejahatan

Di sini penulis hanya akan menerangkan sedikit masalah Uitlokking di mana hal tersebut sesuai dengan bahasan pasal 345 KUHP tentang membujuk orang bunuh diri yang sedang dibahas.

Seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu delik, orang lain itu haruslah seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan menurut KUHP (Satochid, tt : 502).

Maka dapat disimpulkan adanya dua orang yang melakukan jarimah yaitu :

1. Orang yang menyuruh atau MANUS DOMINA atau MIND DELIJK DADER

2. Orang yang di suruh atau MANUS MINISTRA atau ON
MINDDELIGK DADER (Satochid, tt : 505).

Orang yang menyuruh melakukan atau pembujuk meng
hendaki suatu delik tertentu dilakukan orang lain.

Oleh sebab itu - dan karena ada hal yang menghalangi
ia sendiri melakukan maka yang membujuk sengaja meng
ajak orang lain melakukan delik yang bersangkutan. Unsur
sengaja pada pihak yang membujuk ini adalah salah satu
unsur membujuk yang harus dipenuhi. Harus di penuhinya
unsur ini di tentukan oleh Undang - Undang Pidana
" Sengaja membujuk " (Utrecht, 1986 : 44).

Oleh karena itu pembujukan hanya terjadi kalau
bujukan itu dilakukan dengan syarat - syarat atau akal
- akal yang disebut satu persatu dalam pasal 55 (1)
sub 2 saja. Mempengaruhi orang untuk melakukan suatu
perbuatan pidana dengan menggunakan jalan lain, seperti
misalnya dengan memberikan " nasehat " atau dengan
jalan menunjuk kepada orang - orang yang pernah melaku-
kan perbuatan serupa itu sebagai contoh - contoh, dengan
membayang - bayangkan keuntungan yang dapat tercapai da
ri perbuatan itu, tidaklah termasuk bujukan yang di
maksudkan dalam bujukan yang tersebut di dalam misal -
misal tadi, tidaklah dimuat dalam pasal 55 (1) sub
2 KUHP (Tresna, 1991 : 93).

Bahwa pasal 345 KUHP tidak ada hubungannya dengan pasal - pasal yang ada dalam bab - bab yang membahas masalah turut sertanya seseorang dalam tindakan pidana. Pasal ini berdiri sendiri tanpa adanya gabungan pidana turut serta, seperti halnya pasal yang membahas masalah pencurian, pembunuhan biasa dan lainnya.

Di katakan pasal ini berdiri sendiri karena pelaku kejahatan ini memang dilakukan sendiri oleh orang yang bersangkutan, hanya saja dia melakukan tidak dengan perbuatan fisik. Dia melakukan dengan cara membujuk, memberi kesempatan, memberi ihtiyar atau membantu seseorang yang akan melakukan bunuh diri.

Di cantumkan unsur - unsur membujuk yang ada dalam bab - bab turut sertanya seseorang dalam tindakan pidana, karena unsur - unsur tersebut sama - sama dalam pembujukan seseorang agar melakukan tindakan yang di larang oleh hukum (syara').

Membujuk sebagaimana diutarakan di atas adalah suatu perbuatan mempengaruhi seseorang agar orang tersebut dapat melakukan perbuatan yang di anjurkannya. Prof. van Hammel merumuskan " Uitlokking " sebagai berikut : " Kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat di pertanggung jawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara -

Cara yang telah ditentukan oleh Undang - Undang, karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana " (Leden Marpaung, 1989 : 101).

Terpengaruhinya seseorang disini akibat dari bujukan yang diberikannya itu yang menjadi suatu permasalahan yang perlu diangkat, oelh karena perbuatan tersebut apakah pantas diberikan hukuman atau malah sebaliknya diberikan suatu hadiah karena telah membantu permasalahan yang dihadapi oleh orang yang mau bunuh diri tersebut.

Dari permasalahan itulah jika dihubungkan dengan pasal 345 KUHP yang berbunyi " Barang siapa dengan sengaja memujuk orang supaya membunuh diri atau menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi ihtiyar kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara selama - lamanya empat tahun, kalau jadi orangnya membunuh diri " (R. Sugandhi, 1980 : 362).

Maka dari itu penulis mengambil judul dalam skripsi ini " STUDY ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 345 KUHP TENTANG MEMBUJUK ORANG AGAR BUNUH DIRI ".

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari paparan latar belakang masalah diatas, maka

permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan hukum pidana positif (KUHP) mengenai orang yang membujuk orang lain agar bunuh diri sehingga dikenakan pidana ?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam (Syari'ah) terhadap orang yang membujuk orang lain agar bunuh diri ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hukum pidana positif (KUHP) mengenai seseorang yang membujuk orang lain agar bunuh diri ?

C. PEMBATASAN MASALAH

Dengan memperhatikan permasalahan - permasalahan diatas yang beraneka ragam bentuknya itu, mengenai tindakan pembujukan orang lain agar membunuh diri, kiranya perlu dibatasi permasalahannya dengan batasan dan penjelasan yang riil yang antara lain :

1. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan cara membujuk seseorang agar bunuh diri beserta unsur - unsurnya dan sanksi - sanksinya menurut hukum Islam dan hukum positif.
2. Bujukan haruslah sesuai dengan syarat - syarat yang telah ditentukan oleh pasal 55 (1) sub 2.
3. Analisa hukum Islam terhadap hukum positif mengenai membujuk orang agar bunuh diri.

D. TUJUAN STUDY

Dari pembatasan permasalahan diatas, maka dapat ditemukan bahwa tujuan study dari pembuatan skripsi ini adalah :

1. Mendiskripsikan tindak pidana membujuk seseorang agar melakukan tindakan bunuh diri dipandang dari segi hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (KUHP).
2. Mengetahui cara - cara membujuk seseorang agar bunuh diri sehingga terkena hukuman (sanksi).
3. Dapat diketahuinya analisa hukum Islam terhadap hukum pidana positif mengenai membujuk orang agar bunuh diri, sehingga didapat suatu kesimpulan.

F. KEGUNAAN STUDY

Kegunaan study dari pembuatan skripsi ini adalah agar bermanfaat sekurang - kurangnya pada satu hal :

1. Dapat dijadikan bahan hipotesa bagi peneliti berikutnya untuk mengetahui dan menetapkan faktor - faktor, unsur - unsur yang dapat dijadikan bahan kreteria ketentuan tentang tindak pidana membujuk seseorang agar bunuh diri, sehingga didapatkan suatu suatu penetapan hukum (sanksi terhadap perbuatan) tersebut.

F. PELAKSANAAN STUDY

1. Data yang dihimpun

Data yang diperlukan dalam penelitian ini, secara global terdiri atas :

- a. Dasar - dasar hukum bunuh diri dan membujuk orang agar bunuh diri.
- b. Syarat - syarat dan unsur - unsur membujuk orang agar bunuh diri.
- c. Akibat hukum dari tindak pidana membujuk orang agar bunuh diri.
- d. Ancaman hukuman terhadap orang yang membujuk orang lain agar bunuh diri.

2. Sumber Pustaka

Adapun data yang dijadikan uraian dari pembahasan ini dilakukan dengan cara study dokumen (pustaka) dari buku - buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas yaitu :

- a. Al - Qur'an dan terjemahnya, Depag RI
- b. Kitab - kitab hadist dan syarah - syarahnya
- c. Kitab - kitab Fiqh, antara lain :
 1. Asas - Asas Hukum Pidana Islam, A. Hanafi
 2. Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Aswaja, Dr. Haliman SH

3. Al - Jarimah Wal Uqubah Fil Fiqhil Islami,
Imam Abu Zahroh
4. Halal dan Haram Dalam Islam, M. Yusuf Qardhawi
5. Tafsir Al - Maraghi, A. Musthofa Al-Maraghi
6. Tafsir Al - Azhar, Prof. Dr. Hamka
7. Akidah dan Syari'ah Islam, Prof. Dr. Syekh
Mahmud Syalthuth

d. Kitab - kitab umum

1. Hukum Pidana I, Prof. Satochid Kertanegara
2. Hukum Pidana II, Mr. Drs. E. Utrecht
3. Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda,
Mr. J. E. Jonkers
4. Unsur - Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum,
Leden Marpaung
5. Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)
Jilid I, Brig. Jen. Pol. Drs. H.A.K. Mohammad.
Anwar SH
6. KUHP dan Penjelasannya, R. Sugandhi SH
7. KUHP dan Penjelasannya, Mr. Roeslan Saleh
8. Hukum Pidana di Indonesia, Lamintang SH dan
Jiman Samosir
9. Pokok - Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan
Delik - Delik Khusus, R. Soesilo
10. Asas - Asas Hukum Pidana, Mr. R. Tresna

11. Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana, Mr.
Roeslan Saleh
12. Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia, Prof,
Dr. Wirjono Prodjodikoro
13. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan
Undang - Undang tentang Asas - Asas Dasar Pokok
Tata Hukum Indonesia, Prof. Dr. Moeljatno
14. Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het
Mederlanches Straftrecht), Prof. Dr. D. Simons
dan P.A.F. Lamintang SH
15. Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi, Prof.Drs
Soerjono Soekanto SH.MA

Dan kitab lain yang berhubungan dengan masalah
yang sedang dibahas.

3. Metode analisa data

Didalam pembuatan skripsi dimana penelitian
nya memerlukan suatu analisa, maka penulis memakai
beberapa metode penganalisan yaitu :

- a. Editing yaitu pengolahan data yang diperoleh dan
sumber - sumber pustaka sesuai dengan perumusan
masalah.
- b. Pengorganisasian data yaitu menyusun data,
mensistemasan data yang diperoleh dalam
kerangka paparan yang sudah direncanakan dulu.

- c. Penemuan hasil yaitu melakukan analisa landasan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori dan dalil sehingga diperoleh kesimpulan - kesimpulan.

4. Metode Pembahasan hasil penelitian

Guna membahas analisa data diatas penulis memakai beberapa metode pembahasan hasil penelitian yang tersebut diatas yaitu :

- a. Metode Induktif yaitu memaparkan suatu bahasan yang bersifat khusus untuk selanjutnya diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode Deduktif yaitu memaparkan suatu bahasan yang bersifat umum untuk selanjutnya diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Metode analogis (qiyas) yaitu suatu pembahasan dengan jalan mengqiyaskan (menganalogkan) suatu kasus yang terdapat dalam kenyataan (hasil riset pada norma - norma hukum yang sudah mapan.